HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Buku ini akan membedah hukum perlindungan anak. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep perlindungan anak. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu mengenai hak anak dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah dalam perlindungan anak, kabupaten/kota layak anak, serta peta hukum daerah menuju kabupaten/kota layak anak. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut akan realitas hukum perlindungan anak yang terjadi saat ini. Sehingga pembahasan memperoleh benang merah bahwa hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, selain harus memperoleh perlindungan juga harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

PUSAKA MEDIA
penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media
ISBN 978-623-7560-85-2
9 786237 560852

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Ahmad Saleh, S.H., M.H. | Malicia Evendia, S.H., M.H.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	: Hukum Perlindungan Anak
Penulis	: Ahmad Saleh, S.H., M.H., etc
Instansi	: Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis Publikasi	: Buku Referensi/Monograf
Nomor ISBN	: 978-623-7560-85-2
Penerbit	: PUSAKA MEDIA
Tahun Terbit	: 2020
Alamat Penerbit	: Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100 Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, April 2021

Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum Unila,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama,

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003

Penulis

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP 197809252008011015

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA
NIP 196505101993032008

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

TGL	31-5-2021
NO. INVEN	89/B/B/IV/FH/2021
JENIS	Buku penelitian lain termasuk bookchapter
PARAF	81

Dipindai dengan CamScanner

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 112 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Penulis:
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

Editor:
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & **Layout**
Pusaka Media Design

viii + 78 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Juni 2020

ISBN: 978-623-7560-85-2

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini akan membedah hukum perlindungan anak. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep perlindungan anak. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu mengenai hak anak dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah dalam perlindungan anak, kabupaten/kota layak anak, serta peta hukum daerah menuju kabupaten/kota layak anak. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut akan realitas hukum perlindungan anak yang terjadi saat ini. Sehingga pembahasan memperoleh benang merah bahwa hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, selain harus memperoleh perlindungan juga harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Buku ini didesain sebagai buku teks yang diharapkan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak. Buku ini tidak saja diperuntukan bagi mahasiswa penstudi ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan, tetapi juga bagi siapapun yang ingin memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal hukum perlindungan anak.

Meskipun buku ini diupayakan dan dipersiapkan secara baik, namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam aspek substansi maupun redaksional. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya. Demikian tulisan sederhana ini disajikan, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB 1 PERLINDUNGAN HAK ANAK **1**
A. Konsep Perlindungan Anak 1
B. Hak Anak 6

BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **10**
A. Sebaran Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan 10
B. Analisis Perlindungan Hukum Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan 15

BAB 3 KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK **30**
A. Kewenangan Daerah dalam Rezim Hukum Pemerintah Daerah 30
B. Kewenangan Daerah dalam Rezim Hukum Sektoral 37

BAB 4 KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK **40**
A. Konsep dan Dasar Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak ... 40
B. Studi Evaluasi Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Kota Layak Anak 63

BAB 5 PETA HUKUM DAERAH MENUJU KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK **65**

DAFTAR PUSTAKA **72**
GLOSARI **75**

Bab 1
Perlindungan Hak Anak

A. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara, termasuk hak anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[1] Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), mengartikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk

[1] Bagian Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Dapat terlihat dari definisi tersebut, bahwa hak anak bahkan sudah melekat sejak ia dalam kandungan. Anak wajib memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan baik secara langsung maupu secara tidak langsung.

Pengertian perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Definisi tersebut juga sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak, bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.[2] Hal ini secara tegas juga termuat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.[3]

---

[2] Bagian Pendahuluan Lampiran PermenPPPA Nomor 13 Tahun 2010

[3] Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak, Jurnal Aspirasi,* No. 1, Vol. 6, 2015, hlm. 39.

Bahkan anak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Arif Gosita berpedapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[4]

Perlindungan anak, merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat UU Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, anak merupakan aset yang sangat berharga, baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Munculnya fenomena buruh/pekerja anak, peradilan anak/anak bermasalah dengan hukum, pelecehan seksual

[4] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm.97

pada anak, anak jalanan, perdagangan anak, penculikan anak, anak putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, kematian bayi, dan kematian balita merupakan bukti atau bahkan tuntutan bila nasib anak perlu diperhatikan secara lebih serius. Masih tingginya kasus dan kekerasan anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah.

Menurut Maidin Gultom, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. [5] Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, maka diperlukan aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.[6] Berkaitan dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.[7] Arif Gosita mengatakan bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:[8]

a. Dasar filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

---

[5] *Ibid*.

[6] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hlm. 67

[7] Noer Indriati, *et al*., *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas).* Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

[8] Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*. Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No.4, April 1999. Hlm. 264-265

b. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan. Hal ini tidak terlepas bahwa kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, karena mereka yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Pembangunan anak dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan menghargai partisipasi anak. Selain itu, prinsip-prinsip perlindungan anak yang juga perlu diperhatikan yaitu:[9]

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri;
   Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

[9] *Op.Cit*., Maidin Gultom. Hlm. 71-72

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);
   Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*);
   Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
d. Lintas sektoral
   Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang mikro, yang langsung maupun tidak langsung.

Kewajiban negara yang berhubungan dengan perlindungan dibagi dalam tiga hal, yaitu:[10]

a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*);
b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
c. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya, anak perlu mendapatkan perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

B. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi hak anak secara normatif sebagaimana termuat dalam UU Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

[10] *Op.Cit*., Noer Indriati, *et al*. Hlm. 482

dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berikut hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, antara lain yaitu:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a). Selain mendapatkan Hak Anak tersebut, bagi Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi Anak yang memiliki

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
i. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat 2).
k. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1). Dalam hal terjadi pemisahan, Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d.memperoleh Hak Anak lainnya (Pasal 14 ayat 2).
l. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15).

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat 3).
n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Hak-hak tersebut adalah hak anak yang dilindungi dan wajib dipenuhi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Bab 2
Perlindungan Hukum Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

A. Sebaran Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Secara garis besar KHA merincikan hak-hak anak dalam 54 pasal yang dikelompokkan dalam 4 (empat) hak dasar. *Pertama*, hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), *kedua*, hak untuk tumbuh dah berkembang (*development rights*), *ketiga*, hak atas perlindungan (*protection rights*), *keempat*, Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Dengan meratifikasi KHA, Indonesia tentunnnya melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:[11]

---

[11] Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*;
d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Telah berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang dikeluarkan pemerintah serta berbagai konvensi pun telah diratifikasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Selain dalam pasal 28B UUD Tahun 1945 bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai

peraturan perundang-undangan yang memuat substansi pengaturan dalam upaya perlindungan hak anak antara lain dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Pengaturan Perlindungan terhadap Hak Anak

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Daftar Nama Peraturan Perundang-Undangan
1	Undang-Undang	▪ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ▪ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) ▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). ▪ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ▪ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

		▪ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ▪ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ▪ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak ▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2.	Peraturan Pemerintah	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana
3.	Peraturan Menteri	▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan

		▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA. ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ▪ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
4	Peraturan Perundangan Lainnya	▪ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa perlindungan anak dalam tataran peraturan kebijakan telah ada dan menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak. Pengaturan hukum dalam melindungi anak yang telah ada dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan bahwa pemerintah pusat semakin peduli dalam perlindungan anak.

B. Analisis Perlindungan Hukum Anak dalam Peraturan Perundangan

Berikut akan diuraikan beberapa pengaturan yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap anak.

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pengaturan ini, telah didefiniskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi ini telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014, definisi sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 belum memasukan unsur pemerintah daerah. Perubahan pertama UU Nomor 23 Tahun 2002 melalui diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2014 membawa perubahan yang lebih baik, dimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut telah melibatkan aktif peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak.

Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tujuan perlindungan anak dalam hal ini sangat jelas bahwa hak-hak anak harus dipenuhi. Adapun hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sedangkan kewajiban anak hanya diatur di satu pasal yaitu pasal 19.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 20). Secara khusus terkait Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 ayat 1). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak (Pasal 21 ayat 2). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 21 ayat 3).Selanjutnya untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah (Pasal 21 ayat 4). Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak (Pasal 21 ayat 5).

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 ayat 1). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 23 ayat 2). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan undang-undang ini, pengertian Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Secara khusus terkait pengaturan HAM terhadap anak diatur dalam Pasal 52 hingga

Pasal 66. Berikut pengaturan yang memuat ketentuan tentang hak anak.

Pasal 52 ayat (1), Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 ayat (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54, Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 55, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri. (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat 1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 ayat 2). Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57 ayat 3).

Pasal 58 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 ayat (1), Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alas an dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60 ayat (1), Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dam memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61, Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Pasal 62, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentak spiritualnya. Pasal 63, Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Pasal 64, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membehayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental

spiritualnya. Pasal 65, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66 ayat (1), Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain pengaturan tersebut, Pasal 51 ayat (2) juga memuat ketetntuan akan hak anak, yaitu “Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.” Dalam bagian penjelasan Pasal 51 Ayat (2), yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.. Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Asasi Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

3) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengaturan ini telah mencoba memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan dan anak. Aturan ini menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini hal ihwal dalam pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Anak merupakan salah satu dari lingkup pengaturan ini, karena anak merupakan kelompok rentan yang hingga saat ini masih banyak yang mengalami kekerasan bahkan di tempat tinggalnya sendiri.

Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 mengatur mengenai apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5, diantarannya:

1. Kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual yang meliputi:
   a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
   b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran
   Dimana Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 11, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 13, Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14, Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Salah satu tujuan pembentukan undang-undang ini sebagaimana termuat dalam Pasal 3, yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Pasal 4 ayat (1), Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

Penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf f, Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Pasal 11, Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Selanjutnya dalam Pasal 12, Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Terdapat bab khusus yaitu dalam bab III mengenai perlindungan anak. Pasal 15, Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 15, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini

mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37, Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38, Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan ini dapat terlihat bahwa pemerintah berupaya agar tidak terjadinya pornografi anak, adapun sanksi bagi yang melanggar akan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum

dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[12]

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 3, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[12] Bagian menimbang UU Nomor 11 Tahun 2012

Pasal 4 ayat (1), Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengaturan ini, dapat terlihat bahwa terdapat perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini tidak lain merupakan upaya dalam perlindungan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, pedoman pelaksanaan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk:

a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi, termasuk *trafficking*; dan
d. berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Pasal 3, Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan pembangunan anak secara terpadu, dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya. Pasal 4, Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

a. menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan melalui strategi PUHA dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah; dan
d. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

Pasal 5, Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan dan evaluasi;
d. pelaporan;
e. pendanaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

Melalui pengaturan ini, menjadi pedoman penyelenggaraan perlindungan anak yang sifatnya lebih teknis dan merupakan aturan turunan dari UU Perlindungan Anak.

7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan

Pengaturan ini untuk memudahkan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan memberikan acuan

bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Secara definisi, Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan adalah panduan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan desa/kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari kabupaten/kota layak anak.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 3, Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan bertujuan:

a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
b. untuk memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi bagi anak;
c. untuk menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan; dan
d. meningkatkan efektifitas pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

Pasal 5, Dalam mengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak. Pasal 6, Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan tentang pengembangan KLA yang meliputi:

a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan; dan
d. pembinaan.

Pasal 11, Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 3, Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:

a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan
d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

Pasal 4, Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui upaya:

a. pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;

b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
c. penguataan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di pusat dan daerah; dan
d. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak;

Pasal 5, Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa pengaturan perlindungan anak termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara langsung khusus mengatur terkait perlindungan anak, maupun yang merupakan bagian dari isi peraturan lain yang bukan tentang perlindungan anak.

Beberapa aturan yang telah diuraikan tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Masih banyak aturan lainnya yang secara langsung mengatur khusus dan dibuat dalam konteks perlindungan anak, dan sebagian juga terdapat aturan-aturan yang isinya juga terdapat lingkup pengaturan dalam upaya perlindungan anak. Pengaturan-pengaturan yang ada harapannya mampu menjadi substansi hukum yang mampu mendorong pemenuhan hak anak di Indonesia.

Bab 3
Kewenangan Daerah dalam Perlindungan Anak

A. Kewenangan Daerah dalam Rezim Hukum Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan beserta peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak

pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.[13]

Soal desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.[14] Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:[15]

1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Kemudian, dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidak-tidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.[16]

Pendapat di atas sejalan pula dengan A. Sonny Keraf, bahwa secara konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. *Pertama*, otonomi daerah

---

[13] S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87

[14] I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

[15] David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

[16] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 92.

mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah. *Kedua*, melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat. *Ketiga*, kepentingan masyarakat lokal yang akan lebih diperhatikan dan diakomodasi. *Keempat*, nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.[17]

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

[17] A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Universitas Michigan, Penerbit Buku Kompas, 2002), Dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme,* (Lampung: Indept Publishing, 2012). hlm. 18.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
    a. tenaga kerja;
    b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    c. pangan;
    d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa, "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." Adapun sebagaimana diatur Pasal 236, bahwa:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari rezim hukum pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur perlindungan anak sebagai urusan konkuren yang sifatnya wajib. Secara lebih rinci apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, berikut akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Sosial berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan b. rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 3. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat legitimasi hukum daerah dalam penyelenggaraan urusan perlindungan anak. UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menggariskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, bahkan urusan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang sifatnya wajib. Adapun lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, memberikan batas level kewenangan daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, yang tentu skala wewenang dan tanggung jawabnya berbeda.

B. Kewenangan Daerah dalam Rezim Hukum Sektoral

Selanjutnya dari aspek rezim hukum sektoral, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga menggariskan kewajiban dan tanggungjawab Daerah Kabupaten/ Kota. Berikut tabel yang merinci kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Tabel 4. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016

Ketentuan	Substansi Pengaturan
Pasal 21	(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

	(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 22	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 23	(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 24	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Dengan mendasarkan pada table diatas, menurut Bagir Manan, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).[18] Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan

[18] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.

secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.[19] Dengan demikian, pemerintah daerah dengan wewenang yang dimilikinya dalam perlindungan anak, dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*)[20] yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.[21] Landasan hukum dalam konteks ini adalah peraturan daerah yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal ini karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah, daerah dapat membentuk peraturan daerah sebagai legitimasi hukum yang menjadi kebijakan daerah.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, pasca diubahnya UU Nomor 23 Tahun 2003 melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, telah menggariskan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perlindungan anak di tingkat daerah. Dengan demikian, pengaturan perlindungan anak dalam rezim sektoral ini secara tegas mengatur wewenang pemerintah daerah untuk ikut andil dan berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

---

[19] Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Soft File, hlm. 65.

[20] Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht).

[21] Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum,* Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 137-157.

Bab 4
Kabupaten/Kota Layak Anak

A. Konsep dan Dasar Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak

Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di setiap daerah, yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini tidak lain untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik. Meski pada kenyataannya, telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun program ini berjalan, namun belum semua kabupaten/kota yang ramah anak.

Negara Indonesia menargetkan pada tahun 2020 menjadi negara ramah anak. Hal ini selaras dengan target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmenr Goals*/SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun hingga saat ini, belum ada satu daerahpun yang menyandang predikat kabupaten/kota layak anak. Hanya ada tiga daerah yang mendekati KLA yaitu Surabaya, Surakarta dan Denpasar, yang dinilai mendekati KLA dengan menyandang kategori utama kota layak anak.[22]

Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB telah berkomitmen di tingkat internasional yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini berarti Indonesia telah berkomitmen di tingkat Internasional untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan *World Fit for Children* (Dunia Yang Layak Bagi Anak), yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pengembangan

[22] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama

kebijakan KLA, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak. Dengan adanya kebijakan KLA maka diharapkan setiap wilayah kabupaten/ kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak sebagai implementasi dari KHA di era otonomi daerah.[23]

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "A *World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.[24]

KHA pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar KHA dapat dikategorikan sebagai berikut:[25]

a. penegasan hak-hak anak;
b. perlindungan anak oleh Negara;
c. peran serta barbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak-hak anak.

Saat ini KLA merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara

---

[23] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: 2019)

[24] Lampiran PermenPPP Nomor 11 tahun 2011

[25] Suherman Toha, *et al*, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009)

hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta UUD 45. Tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijkan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.[26]

KLA merupakan sebuah upaya sinergitas dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Secara normatif, istilah kabupaten/kota layak anak pertama kali ada diatur dalam PermenPP Nomor 3 Tahun 2008, yang mendefinisikan Kabupaten dan Kota Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.[27]

Selanjutnya definisi KLA menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Adapun saat ini menurut PermenPPA Nomor 11 Tahun 2011, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sebagaimana diketahui anak merupakan potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Namun sayang, realitas menunjukan bahwa hingga kini

---

[26] Tim Yayasan Wahana Visi Indonesia, *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerda dalam Pemenuhan Hak Anak*, (Yayasan Wahana Visi Indonesia: 2018)

[27] Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008

permasalahan anak menjadi perhatian yang serius. Fakta bahwa masih tingginya kekerasan terhadap anak, trafficking anak, buruh/pekerja anak, anak jalanan, penculikan anak, anak yang putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, aborsi, dan kematian anak akibat pembunuhan, merupakan bukti bahwa anak masih berada pada zona bahaya yang belum memperoleh perlindungan secara merata.

KPAI mencatat, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak sebanyak 15 persen dibandingkan pada tahun 2015. Selama bulan Januari hingga 25 April 2016 terdapat 28 kasus, di antaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik (Kemendagri, 2016). Senada dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang merilis catatan pada akhir tahun 2016 bahwa kasus pelanggaran terhadap hak anak di tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya. Tercatat, pengaduan yang diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak di tahun 2016 yakni 3.739 kasus, padahal di tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus (Kompas, 2016). Menurut data UNICEF, pada tahun 2016 terjadi kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia: 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun; 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah; 50 persen anak melaporkan di-bully di sekolah; 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah terhadap kebijakan perlindungan anak. Pemerintah Daerah harus melakukan pendekatan berbasis sistem yang mengutamakan perlindungan anak, sebagai bentuk langkah positif partisipasi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah sepertinya tidak fokus di dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.[28]

---

[28] Unicef, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak,* (Jakarta: Unicef, 2012), hlm. 1-2.

Program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 (sembilan) provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran nonpemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang. Idealnya Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut.[29]

Untuk memenuhi predikat sebagai KLA, ada 24 indikator yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Beberapa faktor tersebut seperti pemenuhan hak sipil anak (akta kelahiran), akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain ramah anak, maupun ruang kreatifitas. Predikat KLA sangat bergantung kepada kemauan daerah untuk menerapkan 31 (tiga puluh satu) indikator hingga ke akar rumput. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Berikut 31 indikator dalam memperoleh predikat KLA:[30]

[29] Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, Jurnal Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, 2016, hlm. 74.

[30] Lampiran PermenPPPA Nomor 12 Tahun 2011

Tabel 6. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Bagian/Kalster

No.	Bagian/Klaster	Indikator KLA
1	Penguatan Kelembagaan	1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; 3) Jumlah peraturan perundangundangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
2	Hak Sipil dan Kebebasan	8) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 9) Tersedia fasilitas informasi layak anak; 10) Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	11) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun; 12) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; 13) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	14) Angka Kematian Bayi (AKB); 15) Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 16) Persentase ASI ekslusif; 17) Jumlah Pojok ASI; 18) Persentase imunisasi dasar lengkap;

		19) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; 20) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; 21) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; 22) Tersedia kawasan tanpa rokok;
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	23) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; 24) Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun; 25) Persentase sekolah ramah Anak; 26) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; 27) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
6	Perlindungan Khusus	28) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan; 29) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (***restorative justice***); 30) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; 31) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Sumber: Data Diolah

Indikator-indikator tersebut merupakan keseluruhan yang harus pemerintah daerah penuhi, setiap indikator tersebut memiliki bobot nilai yang masing-masing indikator memiliki bobot nilai yang berbeda. Sangat diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, mengingat begitu pentingnya anak dalam kehidupan bangsa.

Anak sebagai potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak. Bahwa Indonesia yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak bahwa Indonesia yang telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit For Children*) perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC.[31] Pengembangan KLA sendiri bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.[32]

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.[33] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA di Indonesia, antara lain sebagai berikut:[34]

a. Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; Secara yuridis, payung hukum untuk melakukan pemenuhan hak yang mencakup berbagai kepentingan dan kebutuhan anak, baik anak yang hidup secara normal maupun anak yang hidup dengan memerlukan pelayanan khusus;

---

[31] Bagian menimbang Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009

[32] Lampiran PermenPPA Nomor 11 Tahun 2011

[33] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

[34] Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, *Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan*, *Jurnal Perspektif,* No. 1, Vol. 18, 2013, hlm. 28-31

b. Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak;
   Selama ini pemerintah Kabupaten/Kota masih belum menganggarkan dana untuk pemenuhan hak anak, namun ada anggaran yang secara tidak langsung penggunanya untuk kebutuhan anak. Anggaran khusus untuk pemenuhan hak anak belum diajukan oleh dinas atau badan terkait yang menangani masalah anak, karena belum berlakunya peraturan daerah yang telah diupayakan oleh dinas atau badan yang menangani khusus masalah anak dan disahkan oleh DPRD, sehingga ini merupakan faktor yang *urgent* dalam pemenuhan hak anak;
c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
d. Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
   Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendorong negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang secara optimal dan terarah. Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin suatu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

g. Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
   Pada prinsipnya dari sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami oleh seluruh komponen termasuk dunia usaha adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen bersama yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Dunia Usaha belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam program-program lain yang lebih bersifat pencitraan, bahkan isu-isu anak ini selalu kalah bersaing dengan isu-isu bisnis yang mana mendominasi kegiatan dunia usaha saat ini. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Sehingga hal ini justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing

Dengan demikian mengabaikan perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan masa depan bangsa, yang dalam arti luas juga berarti mengabaikan amanat konstitusi.

Awal mulanya, pada tahun 2009 KemenPPPA menginisiasi pengembangan KLA. Inisiasi ini ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang juga menjadi payung hukum dalam melaksanakan kabupaten/kota layak anak. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

Upaya hukum dan *political will* yang kuat dari pemerintah dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak, dituangkan melalui terciptanya berbagai peraturan menteri. Upaya KemenPPPA tersebut dalam rangka percepatan pengembangan KLA di kabupaten/kota antara lain adalah:

1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan;

2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi;
3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA;
5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA;
6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA.

Pada tahun 2010 percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2010 yang memasukkan KLA kedalam Program Prioritas Presiden Tahap II. Selain itu, penguatan aturan KLA ini juga dibuktikan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Perubahan undang-undang ini tidak lain merupakan upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak di tingkat daerah.

Adapun terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, telah mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupten/Kota Layak Anak. Juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA, telah mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berikut beberapa analisis pengaturan dalam penyelenggaran KLA yang menjadi acuan dan dasar hukum.

1) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Berdasarkan pengaturan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 3, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA. Pasal 4 ayat (1), Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a. konsep KLA; b. hak anak; dan c. pendekatan pengembangan KLA. Pasal 4 ayat (2), Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6, Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 7, Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam:

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8 ayat (1) bahwa, Tahapan pengembangan KLA meliputi:

a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

Pasal 8 ayat (2), Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Lampiran dalam Permen ini menguraikan lebih rinci dari 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak yang merupakan kerangka dari konvensi hak anak.

Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas
   Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
b. Hak perlindungan identitas
   Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
   Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama
   Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
   Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
   Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
g. Hak akses informasi yang layak
   Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
   Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
   Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
b. Anak yang terpisah dari orang tua
   Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
c. Reunifikasi
   Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
d. Pemindahan anak secara ilegal
   Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
   Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
   Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
g. Pengangkatan/adopsi anak
   Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
h. Tinjauan penempatan secara berkala
   Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
i. Kekerasan dan penelantaran
   Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas
   Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
b. Kesehatan dan layanan kesehatan
   Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
   Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan

perlindungan secara optimal. ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum
   Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
c. Anak dalam situasi eksploitasi
   Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anakanak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi
   Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selain itu sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini juga, diuraikan bahwa pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *bottom-up*;
   Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan "Desa/Kelurahan Layak Anak". Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah "Kecamatan Layak Anak". Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan "Kabupaten/Kota Layak Anak".
2. Pendekatan *top-down*;
   Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "*sample*" di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih "*sample*" di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.
3. Pendekatan kombinasi.
   Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

2) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak**

Aturan ini merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) permen ini, setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Ayat (2), Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguatan kelembagaan; dan
b. klaster hak anak;

Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Selanjutnya dalam Pasal 6, penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Lebih lanjut terkait dengan indikator dalam klaster hak anak. Pasal 8, Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 9, Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10. Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a. Angka Kematian Bayi;
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d. jumlah Pojok ASI;
e. persentase imunisasi dasar lengkap;
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 11, Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. persentase sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12, Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) "Indikator Pemenuhan Hak Anak" yang sekaligus juga merupakan "Indikator KLA". Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Dengan indikator

tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan ini merupakan panduan bagi pelaksanaan pengembangan KLA. Adapun panduan ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa, Panduan Pengembangan KLA merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA. Ayat (2), Dalam melaksanakan pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. Pasal 4 ayat (1), Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan pengumpulan data dasar;
b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
c. pelaksanaan; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Ayat (2), Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Pasal 13 ayat (1), Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5, Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA. Selanjutnya dalam lampirannya, diuraikan bahwa dalam Tahapan Pengembangan KLA yang merupakan tahapan Persiapan, terdiri dari salah satunya yaitu Komitmen.

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam: Peraturan Daerah; Peraturan Bupati/Walikota; Keputusan Bupati/Walikota; Instruksi Bupati/Walikota; dan Surat Edaran Bupati/Walikota.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten/kota bersangkutan.

4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Panduan Evaluasi KLA ini merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA.

Adapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA. Pasal 5, Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi upaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA sesuai dengan Indikator KLA yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam Pasal 6, Evaluasi KLA dilakukan

dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Berdasarkan uraian pengaturan diatas, terlihat bahwa dari sisi landasan yuridis, pengaturan yang telah ada sudah cukup untuk mendukung agar terwujudnya KLA. Namun, dari sisi implementasi terlihat dengan adanya realitas bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak belum tercapai.

B. Studi Evaluasi Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Tahun 2019 terdapat 432 kabupaten/kota yang mengikuti proses penilaian dan hanya 247 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA pada empat kategori yaitu Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Angka ini meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 40% dari jumlah sebelumnya yaitu 177 kabupaten/kota.[35] Hal ini membuktikan semakin banyak pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan upaya perlindungan anak.

Pada tahun 2018, dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, hanya ada 3 daerah yang memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur, dengan tingkatan pratama. Namun pada Tahun 2019, terdapat peningkatan daerah yang memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Metro, Pringsewu, Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah.[36]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PermenPPA Nomor 11 Tahun 2011, Dalam rangka pemberian penghargaan nasional pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup nasional oleh Tim Evaluasi KLA. Selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PermenPPA Nomor 12 Tahun 2011, Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

---

[35] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama

[36] Sumber Berita: https://www.saibumi.com/artikel-95191-gubernur-arinal-komitmen-jadikan-lampung-provinsi-layak-anak.html#ixzz63j0CTMxW

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan meluncurkan program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak. Kebijakan itu tertuang dalam:

a. Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Esklusif
b. Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak
c. Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Traffiking
d. Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhdap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pemerintah Provinsi mendorong agar kabupaten/kota yang belum meraih penghargaan terus mengembangkan KLA. Adapun menilik Kota Bandar Lampung, telah ada beberapa produk hukum daerah yang mendukung dalam perlindungan anak, antara lain yaitu:

a. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
b. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
c. Perwal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021
d. Perwal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak

Perlu berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak, pembentukan forum anak daerah, serta kegiatan pendukung lainnya. Penghargaan KLA ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat untuk daerah dan sekaligus mendorong pemerintah daerah memotivasi keluarga, masyarakat, media dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang harus dipikul bersama. Selain itu harapannya, anak selalu dilibatkan dalam pembangunan dan menjadikan anak sebagai subyek, bukan obyek.

Bab 5
Peta Hukum Daerah Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak

Pemetaan kebutuhan hukum daerah guna mendorong terwujudnya kabupaten/kota layak anak merupakan langkah awal untuk menyusun pijakan dalam membentuk produk hukum daerah guna perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam subbab pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peta jalan kebutuhan hukum daerah guna mewujudkan KLA.

Besarnya jumlah anak dan seiring juga tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak, perlu ada upaya yang berkesinambungan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hal ini tentu juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah agar kabupaten/kota layak anak dapat tercapai. Upaya yang harus dilakukan yaitu melalui fungsi hukum.

Hukum berperan sebagai "*as a tool of social engineering*" untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan sebagai pembaharuan masyarakat, hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.[37] Pemerintah daerah dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasarkan otonomi daerah, wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang nantinya menjadi landasan hukum masyarakat.

---

[37] Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm.121

Roadmaping kebutuhan hukum daerah diperlukan sebagai langkah awal agar terbangunnya sistem hukum daerah yang baik dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak sehingga akan berimplikasi pada tercapainya KLA. Melalui peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah, pemerintah daerah berusaha mencoba menghapuskan persoalan yang terjadi pada anak dalam berbagai ranah kehidupan.

Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa sistem perlindungan anak[38] yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus di satukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.[39] Oleh karenanya kebijakan hukum daerah juga sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan hak anak.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan Anak. Namun, kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah. Padahal, pemerintah daerah adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan.[40]

Implementasi KLA seharusnya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama.

---

[38] Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Lebih lanjut lihat dalam Unicef, *Perlindungan Anak,* Unicef, Jakarta, 2012, hlm.1.

[39] Darmini Roza & Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol.25 Januari 2018.

[40] KPAI, "Membangun Sistem Perlindungan Anak", http://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistem perlindungan-anak-2/, dalam *Ibid*.

Dalam tataran sikap individu hal ini akan mudah direfleksikan, tetapi tidak demikian dengan tataran kebijakan negara.[41] Meskipun kesadaran akan perlindungan anak telah lama muncul melalui peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, namun hal ini belum diimbangi dengan berbagai peraturan di tingkat daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, yaitu:

1. peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak;
2. anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak;
3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
4. tersedia sumber daya manusia yang terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; serta
7. keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.[42]

Hal ini juga diperkuat sebagaimana dalam lampiran PermenPPA Nomor 12 tahun 2011, suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Sebagaimana diketahui klaster pertama yaitu penguatan kelembagaan, yaitu adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Ukurannya yang ideal yaitu Ada, dan mencakup 5 klaster KHA. Dengan menjawab Pertanyaan:

a. Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA? Jika ada, sebutkan Perda apa saja?

---

[41] Irma Rumtianing, *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak.* Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.27, Nomor 1, Februari 2014.

[42] *Op.Cit*., Darmini Roza & Laurensius Arliman S.

b. Selain Perda, apakah tersedia peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak? Sebutkan!
c. Apakah telah dibentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk?
d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai KLA? Untuk periode tahun berapa RAD tersebut dijalankan?

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda). Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (e) perlindungan khusus.

Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masing-masing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa Keputusan, Instruksi, dan/atau Edaran.

Adapun proses pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
    b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.[43] Harapannya pembentukan Perda dengan berlandaskan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, akan menghasilkan Perda yang tidak hanya mendapat legitimasi dari aspek hukum, namun juga mendapat legitimasi masyarakat.

Dengan demikian, peran dan kebutuhan akan peraturan daerah sangat diperlukan bagi perlindungan hak anak di daerah. Hukum dalam hal ini peraturan daerah, akan menjadi legitimasi dalam upaya-upaya pemerintah daerah dalam mendorong tercapainya kabupaten/kota layak anak yang ada dalam wilayah kewenangannya. Untuk itu, akan diuraikan dan rangkumkan alternatif-alternatif dan daftar peraturan daerah yang dapat mendukung terwujudnya KLA.

Roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terwujudnya kabupaten/kota layak anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masih minimnya produk hukum daerah yang memberikan perlindunngan dan pemenuhan hak anak merupakan kondisi yang ada saat ini. Berikut daftar produk hukum daerah yang dapat mendukung terwujudnya KLA, antara lain yaitu:

---

[43] Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 243-244

a. Perda tentang Perlindungan Anak;
b. Perda tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
c. Perda tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
d. Perda tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak;
e. Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
f. Perda tentang Pemberian ASI Esklusif;
g. Perda tentang Ketahanan Keluarga;
h. Perda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
i. Perda tentang Ruang Terbuka Hijau;
j. Perda tentang Administrasi Kependudukan;
k. Perda tentang Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
l. Perda tentang Bantuan Hukum;
m. Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
n. Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
o. Perda tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
p. Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak;
q. Perwali/Perbup tentang Sekolah Ramah Anak;
r. Perwali/Perbup tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
s. Perwali/Perbup tentang tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
t. Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
u. Perwali/Perbup tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
v. Perwali/Perbut tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dst.

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis peraturan perundang-undangan yang ada, maka produk hukum daerah tersebut sangat diharapkan ada dalam mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan KLA. Produk hukum daerah tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi daerah agar secara bertahap mampu memperoleh predikat KLA. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu memprioritaskan pembentukan peraturan daerah tersebut dalam program pembentukan peraturan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman S, Laurensius, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, *Jurnal Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Astawa, I Gede Pantja, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008)

Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, *Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan*, *Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 18, 2013.

David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993)

Gosita, Arif, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak.* Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No.4, April 1999.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

_____, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Indriati, Noer, *et al.*, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun* 2019, (Jakarta: 2019)

Keraf, A.Sonny, *Etika Lingkungan* (Universitas Michigan, Penerbit Buku *Kompas*, 2002)

Kurniawan, Teguh, *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*, *Jurnal Aspirasi*, No. 1, Vol. 6, 2015.

Mahdi, Imam, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000)

Ragawino, Bewa, *Hukum Administrasi Negara*, Soft File.

Roza, Darmini & Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol.25 Januari 2018.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indept Publishing, 2012).

Rumtianing, Irma, *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak.* Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.27, Nomor 1, Februari 2014.

S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Tim Yayasan Wahana Visi Indonesia, *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerda dalam Pemenuhan Hak Anak*, (Yayasan Wahana Visi Indonesia: 2018)

Toha, Suherman, *et al*, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009)

Unicef, *Perlindungan Anak*, Unicef, Jakarta, 2012.

_____, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, (Jakarta: Unicef, 2012)

Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.

GLOSARI

Anak	:	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
Desentralisasi	:	Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Evaluasi	:	Kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Hak anak	:	Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Indikator	:	Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak atau KLA	:	Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Otonomi Daerah	:	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah	:	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Pusat	:	Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah	:	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	:	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.
Peraturan Perundang-undangan	:	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Perlindungan anak	:	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus	:	Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Tim Evaluasi KLA	:	Tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.
Urusan Pemerintahan	:	Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan Pemerintahan Wajib	:	Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
Wewenang	:	Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.